



PUTUSAN

Nomor 553/Pdt.G/2011/PA Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengsadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terahir D3, pekerjaan, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan , bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 November 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan register Nomor 553/Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2007, penggugat dan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu , Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 796/17/X/2007, tertanggal 9 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Gowa selama satu bulan, dan terakhir bertempat tinggal di Makassar sampai tanggal 16 Nopember 2011.
- Bahwa selama ikatan pernikahan penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak, umur 3 tahun, dan anak tersebut sekarang ikut bersama penggugat.
- Bahwa sejak awal pernikahan penggugat dengan tergugat sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran, namun rumah tangga antara penggugat dan tergugat masih tetap dipertahankan.
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena :
 - a Tergugat tidak memberikan nafkah yang wajar kepada penggugat, sehingga penggugat harus bekerja untuk menutupi biaya rumah tangga penggugat dan tergugat.
 - b Tergugat suka berkata kasar terhadap penggugat, dan mempunyai sifat egois.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 16 Nopember 2011, dimana setelah penggugat bertengkar, tergugat marah-marah dan tergugat meminta barang-barangnya dikumpulkan karena tergugat mau pergi dari rumah, sehingga penggugat melempar barang-barang tergugat ke teras rumah, kemudian penggugat pergi meninggalkan rumah bersama anak penggugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat di Kabupaten Gowa.
- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2011 tergugat mengirim barang-barang penggugat dan barang-barang anak penggugat ke rumah orang tua penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga penggugat merasa diusir oleh tergugat, sehingga penggugat tidak menerima perlakuan tergugat tersebut, dan penggugat tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama tergugat dalam membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih dua minggu tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat **Tergugat**, terhadap penggugat,

Penggugat.

- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini penggugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relas panggilan masing-masing bertanggal 6 Desember 2011 dan tanggal 16 Desember 2011, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah. Sedangkan tergugat telah datang sendiri menghadap diperidangan.

Bahwa oleh karena penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka perkara Nomor 553/Pdt.G/2011/PA. Sgm, tidak perlu dilanjutkan pemeriksaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang bahwa penggugat pada hari-hari persidangan tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak diwakili oleh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, serta ketidak hadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa penggugat tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan penggugat adalah pihak yang berkepentingan, sehingga penggugat dalam hal ini dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 148 R.Bg, maka gugatan penggugat nomor : 553/Pdt.G/2011/PA.Sgm dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan gugatan penggugat gugur.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1433 H. oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai ketua majelis Dra. Mulyati Ahmad dan Sultan, S.Ag., S.H., M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Rahmatiah, S.H sebagai panitera pengganti dan tidak dihadiri oleh penggugat dan tergugat

Hakim Anggota

ttd

Dra. Mulyati Ahmad

ttd

Sultan, S.Ag., S.H., M.H

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah

Panitera Pengganti

ttd

Rahmatiah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		Rp.	241.000,-

Sungguminasa, 23 Desember 2011

Untuk Salinan

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)